

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

Achmad Abrari¹, Achmad Zaki Novaliyanto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

cak.abrari@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Bondowoso

achmadzakin@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the responsibilities of local governments in the administration of public services based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Local governments are obliged to manage mandatory governmental affairs, such as education, health, public works, and community protection, while adhering to the principles of autonomy, democracy, equity, and justice. Minimum Service Standards (SPM) serve as an instrument to guarantee citizens' constitutional rights to adequate basic services. This research employs a normative qualitative approach using library research as the primary data collection method. Analysis was conducted through descriptive qualitative and comparative legal analysis to evaluate the compliance of local government service implementation with existing legal provisions. The study found that local governments face several challenges, including limited budgets, human resources, and overlapping authorities. Supervision and guidance by the central government, the role of regional parliaments (DPRD), and community participation are critical factors in improving accountability and the effectiveness of public services. The study concludes that innovation in service delivery, utilization of information technology, and periodic policy evaluation are necessary to ensure effective, accountable, and community-responsive public services.

Keywords: *Local Government, Public Services, Law Number 23 of 2014, Good Governance*

I. Pendahuluan

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 1 ayat 5). Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat¹.

¹ Sibuea, N. (2024). Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Forum Manajemen Mutu*, . <https://journal-upmi.com/index.php/fmmu/article/view/20/18>

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 2). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik².

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditetapkan untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat atas pelayanan dasar yang layak dan berkualitas. Pemerintah daerah wajib memenuhi SPM dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar (Pasal 10). Namun, implementasi SPM di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia³.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan lembaga terkait. Laporan ini mencakup capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan, yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan oleh pemerintah pusat (Pasal 70). Transparansi dalam pelaporan ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan⁴.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan bagian integral dari sistem otonomi daerah⁵. Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Pasal 7).

Namun, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tidak selalu berjalan efektif. Beberapa faktor, seperti koordinasi antar lembaga yang kurang optimal dan perbedaan pemahaman mengenai peraturan, dapat menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap mekanisme pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah sering kali menghadapi dilema antara kewajiban untuk memenuhi SPM dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hal ini menuntut adanya inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah⁶.

² Hamid, A. A. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Academica*, 3(1), 535–544. <https://media.neliti.com/media/publications/28530-ID-otonomi-daerah-dan-kualitas-pelayanan-publik.pdf>

³ Savitri, R. (2025). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal: Perkembangan, Hambatan, dan Tantangan ke Depan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 45–60. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282402&title=IMPLEMENTASI+KEBIJAKAN+STANDAR+PELAYANAN+MINIMAL++Perkembangan+Hambatan+dan+Tantangan+Ke+Depan>

⁴ Tahir, S. Y. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1–15. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/JAFIS/article/view/1203>

⁵ Roziqin, R., Ukasah, S. A., & Budianto, B. (2023). Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal De Jure*, 15(2), 1–15. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/867>

⁶ Akhmad, Z., & Rahman, R. (2022). Implementasi elektronik government dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. *Jurnal*

Pentingnya evaluasi terhadap tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang memenuhi standar dan dapat dipertanggungjawabkan⁷.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif⁸. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait hukum administrasi negara dan pelayanan publik. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menafsirkan, dan mengevaluasi kewenangan serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk tantangan dan implementasinya di lapangan⁹.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis perbandingan (comparative legal analysis) untuk menilai kesesuaian praktik penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintah daerah¹⁰ dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Penelitian akan menelaah dokumen kebijakan, laporan kinerja pemerintah daerah, dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai bahan pembanding. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola, kesenjangan, dan implikasi hukum dari implementasi tanggung jawab pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis hukum guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah¹¹.

Administrasi Tata Pemerintahan, 5(2), 100–115. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/376>

⁷ Syarifuddin, S. (2025). Evaluasi berbasis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah. *Jurnal Riset Pemerintahan*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/jrp/article/view/1608>

⁸ Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai pendekatan yuridis normatif. *Gema Keadilan*, 7(2), 1–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>

⁹ Salim, F. (2020). Tinjauan yuridis normatif atas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(2), 1–15. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17207>

¹⁰ Triyadi, G. (2024). The Legal Framework for Local Government Administration in Indonesia: A Comparative Study with Singapore. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/380492075_The_Legal_Framework_for_Local_Government_Administration_in_Indonesia_A_Comparative_Study_with_Singapore

¹¹ Andriyan, D. N. (2019). Content analysis terhadap peraturan daerah tentang pelayanan publik di Kota Surabaya. *Suara Hukum*, 21(1), 1–15. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4662>

III. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pasal 12 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Asas otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹².

UU No. 23 Tahun 2014 membedakan urusan pemerintahan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pemerintahan pilihan dapat diselenggarakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Untuk memastikan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan pemerintahan wajib. SPM ditetapkan untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat atas pelayanan dasar yang layak dan berkualitas¹³.

Pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan. Hal ini dilakukan melalui mekanisme evaluasi dan audit kinerja¹⁴.

Evaluasi kinerja pemerintah daerah dilakukan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat¹⁵.

DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. DPRD dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap laporan kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat¹⁶.

Implementasi SPM di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini memerlukan inovasi dalam

¹² Khalimi, K. (2021). Peran asas otonomi daerah dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Staatsrecht*, 4(2), 1–15.

<https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/4896>

¹³ Kushandayani, K. (2004). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Dialogue*, 1(2), 1–15. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/515>

¹⁴ Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 273–285. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/80>

¹⁵ Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Jurnal Professional*, 10(2), 759–766. https://www.researchgate.net/publication/378403908_Evaluasi_Penyusunan_Laporan_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Daerah_Di_Bagian_Tata_Pemerintahan_Sekretariat_Daerah_Kota_Palembang

¹⁶ Christianto, I. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–12. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3406>

penyelenggaraan pelayanan publik, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah¹⁷.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya kepada publik. Dengan akuntabilitas publik, setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya¹⁸.

Selain pengawasan dari pemerintah pusat dan DPRD, peran masyarakat dalam mengawasi efektivitas kebijakan dan kinerja pemerintah daerah juga sangat penting. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses evaluasi dengan memberikan masukan terhadap kebijakan daerah serta mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka¹⁹.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini termasuk dalam penyederhanaan jenis, mutu, dan prosedur layanan publik agar tercapai peningkatan mutu pelayanan dan daya saing daerah²⁰.

Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan publik berupa maklumat pelayanan publik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh menteri untuk gubernur, dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati/wali kota.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu dilakukan untuk menata ulang otonomi daerah dan kewenangan lingkungan. Komite I DPD RI dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU Pemda mengidentifikasi sejumlah isu krusial, seperti kebijakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Gubernur memiliki peran ganda sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini dapat menimbulkan inkonsistensi dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Perbedaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan gubernur sebagai kepala daerah perlu diperjelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan²¹.

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memerlukan komitmen yang tinggi dari semua pihak terkait. Diperlukan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap kebijakan dan

¹⁷ Dwiyoita, D., Sarastri, D., & Widodo, W. (2023). Analisis kesiapan dan kendala implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik*, 1(1), 1–10. <https://eprosiding.snit-polbeng.org/index.php/snit/article/download/667/493>

¹⁸ Maani, K. D. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Dinamika*, 22(2), 47–60. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190>

¹⁹ Iswari, F. (2022). Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pagaruyuang*, 5(2), 161–172. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/3154/2432>

²⁰ Ruliyani, & Oktarina, N. (2025). Administrasi perkantoran di era digital: Peluang dan tantangan dalam pelayanan publik. *Book Chapter Administrasi Perkantoran Jilid 1*, 96–97. <https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/bap/article/download/279/264>

²¹ Yuliana, Y. (2022). Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Pembagian Kewenangan. *Jurnal Jatiswara*, 37(1), 1–12. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/372/259?utm>

implementasinya untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik²².

IV. Kesimpulan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tanggung jawab ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perlindungan masyarakat, dengan memperhatikan prinsip otonomi, demokrasi, pemerataan, dan keadilan. Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen penting untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat, sementara pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat serta peran DPRD berfungsi untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah.

Pelaksanaan tanggung jawab ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, tumpang tindih kewenangan, dan perlunya inovasi dalam pelayanan publik. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan. Dengan evaluasi berkala dan perbaikan kebijakan yang tepat, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah dapat lebih efektif, akuntabel, dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai prinsip good governance.

Referensi

- Akhmad, Z., & Rahman, R. (2022). Implementasi elektronik government dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi Tata Pemerintahan*, 5(2), 100–115. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/administrasita/article/view/376>
- Andriyan, D. N. (2019). Content analysis terhadap peraturan daerah tentang pelayanan publik di Kota Surabaya. *Suara Hukum*, 21(1), 1–15. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/4662>
- Austin, T., & Chola, S. (2023). Evaluasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palembang. *Jurnal Professional*, 10(2), 759–766. https://www.researchgate.net/publication/378403908_Evaluasi_Penyusunan_Laporan_Penyelenggaraan_Pemerintahan_Daerah_Di_Bagian_Tata_Pemerintahan_Sekretariat_Daerah_Kota_Palembang
- Benuf, K. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai pendekatan yuridis normatif. *Gema Keadilan*, 7(2), 1–10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>
- Christianto, I. (2023). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1–12. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3406>
- Dwiyovita, D., Sarastri, D., & Widodo, W. (2023). Analisis kesiapan dan kendala implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik*, 1(1), 1–10. <https://eprosiding.snit-polbeng.org/index.php/snit/article/download/667/493>

²² Hardiyansah, M., & Undang, G. (2023). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Perceka*, 1(2), 98. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/perceka/article/viewFile/530/368>

- Hamid, A. A. (2011). Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Academica*, 3(1), 535–544. <https://media.neliti.com/media/publications/28530-ID-otonomi-daerah-dan-kualitas-pelayanan-publik.pdf>
- Hardiyansah, M., & Undang, G. (2023). Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Perceka*, 1(2), 98. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/perceka/article/viewFile/530/368>
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 4(2), 273–285. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/80>
- Iswari, F. (2022). Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pagaruyuang*, 5(2), 161–172. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/download/3154/2432>
- Khalimi, K. (2021). Peran asas otonomi daerah dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Staatsrecht*, 4(2), 1–15. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/STAATRECHTS/article/view/4896>
- Kushandayani, K. (2004). Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peningkatan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah. *Dialogue*, 1(2), 1–15. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/515>
- Maani, K. D. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. *Jurnal Dinamika*, 22(2), 47–60. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190>
- Roziqin, R., Ukkasah, S. A., & Budianto, B. (2023). Pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal De Jure*, 15(2), 1–15. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/867>
- Ruliyani, & Oktarina, N. (2025). Administrasi perkantoran di era digital: Peluang dan tantangan dalam pelayanan publik. *Book Chapter Administrasi Perkantoran Jilid 1*, 96–97. <https://proceedings.unnes.ac.id/index.php/bap/article/download/279/264>
- Sibuea, N. (2024). Peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Forum Manajemen Mutu*, . <https://journal-upmi.com/index.php/fmmu/article/view/20/18>
- Savitri, R. (2025). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal: Perkembangan, Hambatan, dan Tantangan ke Depan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 45–60. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1282402&title=IMPLEMEN+TASI+KEBIJAKAN+STANDAR+PELAYANAN+MINIMAL++Perkembangan+Hambatan+dan+Tantangan+Ke+Depan>
- Syarifuddin, S. (2025). Evaluasi berbasis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah. *Jurnal Riset Pemerintahan*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.usi.ac.id/index.php/jrp/article/view/1608>
- Salim, F. (2020). Tinjauan yuridis normatif atas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(2), 1–15. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17207>
- Tahir, S. Y. (2020). Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, pengetahuan kepala desa, dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1–15. <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/JAFIS/article/view/1203>
- Triyadi, G. (2024). The Legal Framework for Local Government Administration in Indonesia: A Comparative Study with Singapore. *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/380492075_The_Legal_Framework_for_Local_Government_Administration_in_Indonesia_A_Comparative_Study_with_Singapore
- Yuliana, Y. (2022). Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah: Implikasi terhadap Pembagian Kewenangan. *Jurnal Jatiswara*, 37(1), 1–12. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/download/372/259?utm>